

**KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG LARANGAN JUAL BELI
KALI BI KALI PADA TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA
KOMODITI (*FUTURES TRADING*) PERSPEKTIF MAQASID AL-
SYARIAH**

*CONTEXTUALIZATION OF THE HADITH REGARDING THE PROHIBITION OF 'KALI' BIL
KALI' SALE IN COMMODITY FUTURES TRADING FROM THE PERSPECTIVE OF
MAQASID AL-SYARIAH*

Sofyan Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: sofyannur@stiba.ac.id

Fadlan Akbar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fadlanakabr@stiba.ac.id

Ahmad Munir

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: abuuma.albuny@gmail.com

Article Info	Abstract
Received : 02 Maret 2026 Revised : 24 April 2026 Accepted : 03 Mei 2026 Published : 04 Mei 2026 Keywords: <i>Kali bi Kali Hadith, Futures Trading, Futures Contract, Islamic Economics, Recontextualization.</i> Kata kunci: <i>Hadis Kali bi Kali, Futures Trading, Kontrak Berjangka, Ekonomi Islam, Kontekstualisasi.</i> Copyright: 2026, Sofyan Nur, Fadlan Akbar, Ahmad Munir	<i>Commodity Futures Trading is a crucial risk management instrument in the modern economy, yet its operationalization triggers intense debate in Islamic economic law. The primary issue lies in the deferment of both asset delivery and payment to the future, which is indicated to violate the Hadith prohibition on kali bi kali trading (exchanging a debt for a debt). This study aims to re-examine the legal status of futures trading through the recontextualization of the Hadith using a non-scholastic-textual approach. This qualitative study employs library research, utilizing a socio-historical approach (asbab al-wurud) and the substantial analysis of maqasid al-shariah. "The research results indicate that although the hadith prohibiting ba'i al-kali' bi al-kali' has weaknesses in terms of the degree of its chain of narration (sanad), scholars across various schools of jurisprudence have reached a consensus (ijma') regarding its prohibition because it contains the effective cause ('illat) of maysir (speculation), gharar (uncertainty/deception), and the absence of real assets (a zero-sum game). In comparative analysis, conventional futures trading is proven to fulfill the conditions of the prohibition of ba'i al-kali' bi al-kali' as it fails to comply with the criteria of the Salam contract (which requires advance cash payment). This study concludes the importance of restructuring futures financial instruments based on Islamic Futures Contracts to safeguard the stability of the real sector and prevent systemic crises caused by a speculative economy.</i> Abstrak Kontrak Berjangka Komoditi (Futures Trading) merupakan instrumen manajemen risiko yang krusial dalam ekonomi modern, namun

operasionalisasinya memicu perdebatan sengit dalam hukum ekonomi Islam. Masalah utama terletak pada penangguhan penyerahan barang dan pembayaran ke masa depan yang diindikasikan melanggar larangan hadis tentang jual beli kali bi kali (utang dengan utang). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali status hukum futures trading melalui rekontekstualisasi hadis tersebut dengan pendekatan yang tidak sekadar tekstual-skolastik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan sosio-historis (asbab al-wurud) serta analisis substansial maqasid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hadis larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* memiliki kelemahan dari segi derajat sanad, para ulama lintas mazhab telah mencapai *ijma'* (konsensus) mengenai keharaman hukumnya karena mengandung 'illat berupa *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian/penipuan), dan ketiadaan aset riil (*zero-sum game*). Dalam analisis perbandingan, *futures trading* konvensional terbukti memenuhi syarat keharaman *ba'i al-kali' bi al-kali'* karena tidak mematuhi kriteria *Akad Salam* (yang mewajibkan pembayaran tunai di muka). Penelitian ini menyimpulkan pentingnya restrukturisasi instrumen keuangan berjangka berbasis *Islamic Futures Contract* guna menjaga stabilitas sektor riil dan mencegah krisis sistemik akibat ekonomi spekulatif.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Sofyan Nur, Fadlan Akbar, Ahmad Munir. "Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan Jual Beli Kali Bi Kali Pada Transaksi Kontrak Berjangka Komoditi (*Futures Trading*) Perspektif Maqasid Al-Syariah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 3 (2026): 644-654. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i3.3626>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan dan perdagangan modern telah melahirkan berbagai instrumen derivatif yang sangat kompleks, salah satunya adalah Kontrak Berjangka Komoditi (*Futures Trading*). Secara umum, futures trading berfungsi sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) serta sarana spekulasi yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi atas suatu komoditi di masa depan dengan harga yang disepakati saat ini. Di satu sisi, instrumen ini dipandang krusial dalam ekonomi makro untuk stabilitas harga dan manajemen risiko pasar. Namun, di sisi lain, mekanisme operasional futures trading kerap kali memicu perdebatan sengit di kalangan fukaha (ahli hukum Islam) dan ekonom Muslim karena karakteristiknya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu titik krusial yang menjadi keberatan utama dalam pandangan ekonomi Islam adalah adanya indikasi praktik jual beli kali bi kali (jual beli utang dengan utang). Secara tekstual, terdapat hadis riwayat al-Daraquthni dan al-Hakim yang secara eksplisit melarang praktik ini (*naha 'an bai' al-kali' bi al-kali'*)¹. Dalam transaksi futures trading konvensional, penyerahan barang (*physical delivery*) dan pembayaran uang sama-sama ditangguhkan ke masa depan. Lebih dari itu, sebagian besar kontrak berjangka justru

¹HR. Abu al-Hasan 'Ali bin Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Dāraqūṭni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), juz 3, h. 71, no. 3073. Lihat juga al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz 2, h. 59, no. 2233

diselesaikan melalui posisi balik (*offsetting*) tanpa pernah terjadi perpindahan aset riil secara fisik. Bagi sebagian ulama kontemporer, pola ini dinilai sebagai perwujudan nyata dari larangan hadis tersebut, yang di dalamnya terkandung unsur spekulasi tinggi (*gharar*) dan perjudian (*maysir*).

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Daraquthni dan Al-Hakim, keduanya dari jalur hadis Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadis tersebut. Kemudian keduanya meriwayatkannya pula dari jalur hadis Hamzah bin Wahid, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadis tersebut.

Dalam praktiknya saat ini, pasar berjangka telah didominasi oleh para spekulan (*traders/speculators*) yang tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap kepemilikan komoditas secara fisik. Sebagian besar kontrak tidak pernah berujung pada penyerahan fisik barang (*physical delivery*), melainkan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian tunai (*cash settlement*) atau penutupan posisi sebelum jatuh tempo (*offsetting*).

Persoalan utama dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah terletak pada kesesuaian mekanisme ini dengan prinsip-prinsip transaksi Islam (*fikih al-mu'amalat*). Islam sangat menekankan bahwa transaksi perdagangan harus berlandaskan pada keberadaan sektor riil, keseimbangan nilai, transparansi, serta kejelasan penyerahan (*taslim*). Salah satu prinsip fundamental yang sering dijadikan landasan kritis terhadap instrumen derivatif adalah larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* (jual beli utang dengan utang).

Penelitian ini berusaha mengkaji beberapa poin masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut; *kesatu*, kualitas sanad, pemaknaan matan, dan pandangan ulama fikih terhadap hadis larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'*. *Kedua*, mekanisme kerja Kontrak Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) dalam ekonomi keuangan modern. *Ketiga*, analisis kontekstualisasi hadis larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* terhadap praktik *futures trading* serta solusi konstruktif dari perspektif syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain; Mohammad Hashim Kamali (2002) dalam bukunya *"Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options"*. Kamali secara mendalam membedakan antara konsep *kali bi kali* klasik dengan *forward delivery* (penyerahan di masa depan) modern. Ia berargumen bahwa tidak semua penundaan dua arah berarti utang dilarang, melainkan ada aspek kemaslahatan lindung nilai (*hedging*) di dalamnya. Zulkifli (2018) dalam artikel *"Analisis Istilah Kali' bi al-Kali' dalam Transaksi Keuangan Kontemporer"*. Kajian ini fokus pada rekonstruksi makna bahasa dan fikih klasik terhadap istilah *kali bi kali* namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan simulasi pasar bursa komoditi modern. M. Kabir Hassan, dkk. (2013) dalam *"Introduction to Islamic Banking and Finance"*. Menjelaskan bahwa derivatif komoditi berjangka ditolak oleh mayoritas sarjana syariah awal karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) tinggi dan *maysir* (perjudian) karena sifatnya yang berupa spekulasi murni atas pergerakan harga.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya melakukan dekonstruksi epistemologis terhadap hadis larangan *kali bi kali* untuk kemudian direkontekstualisasikan ke dalam ekosistem *futures trading* modern berbasis *illat* (alasan hukum). Berbeda dengan riset terdahulu yang cenderung bersikap kaku secara tekstual, penelitian ini memanfaatkan hasil kritik sanad yang menunjukkan status *dhaif*

hadis tersebut guna membongkar substansi hukumnya melalui kacamata *maqasid al-shariah*, sehingga sesuai dan asejalan dengan konsep dan kaidah hukum ekonomi syariah atau fikih muamalat.

PEMBAHASAN

Epistemologi dan Kritik Hadis *Kali bi Kali*

Lafadz hadis yang melarang transaksi jual beli utang dengan utang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ²

Artinya:

Dari 'Abdullah bin 'Umar ra, bahwasanya Nabi saw, melarang jual beli al-kali' dengan al-kali' (utang dengan utang).

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Daraquthni dan al-Hakim, keduanya dari jalur hadis Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadis tersebut.

Kemudian keduanya meriwayatkannya pula dari jalur hadis Hamzah bin Wahid, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadis tersebut, disebutkan dari : "Ibnu Uqbah".

Al-Baghawi meriwayatkannya dari jalur Abu Ubaid al-Qasim bin Sallah: "Telah menceritakan kepadaku Zaid bin al-Hubab al-Ukli, dari Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang semisal."³

Begitu pula Al-Bazzar meriwayatkannya dari jalur lain dari Musa bin Ubaidah, akan tetapi ia menambahkan dalam matannya, lalu berkata: "Rasulullah ﷺ melarang praktik *syighar* (nikah barter tanpa mahar), jual beli janin hewan (*al-majr*), jual beli yang mengandung ketidakpastian (*al-gharar*), jual beli utang dengan utang (*kali' bi kali'*), dan jual beli tempo dengan tunai (*ajil bi 'ajil*)."⁴

Ia (rawi) menjelaskan: "*Al-Majr* adalah apa yang ada di dalam rahim hewan. *Al-Gharar* adalah kamu menjual apa yang tidak ada padamu. *Kali' bi kali'* adalah utang dengan utang. Dan *al-ajil bi al-'ajil* adalah jika seseorang berutang kepadamu seribu dirham, lalu orang itu berkata: 'Bayar segera lima ratus dirham sekarang (secara tunai), dan relakan (gugurkan) sisanya'. Sedangkan *syighar* adalah seorang pria menikahkan wanita (di bawah walinya) dengan syarat pria lain menikahnya pula dengan wanita lain tanpa ada mahar di antara keduanya."⁵

Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan hadis ini dengan sesempurna ini kecuali Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu

²HR. Abu al-Hasan 'Ali bin Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Dāraqūṭni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), juz 3, h. 71, no. 3073. Lihat juga al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz 2, h. 59, no. 2233

³Al Bagawi, *Syarh al-Sunnah*, (Beirut, al-Maktab al-Islami, 1983), 8/113.

⁴Al Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, (Madinah, Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1989), No. 1056.

⁵Al Bazzar, *Musnad al-Bazzar* No. 1056.

Umar."⁶ Al-Daraquthni berkata: "Para ahli bahasa berkata: itu adalah penundaan dengan penundaan (*al-nasiah bi al-nasiah*)."⁷

Al-Hakim berkata: "Hadis ini sahih sesuai syarat Imam Muslim."⁸

Ini adalah kekeliruan (waham) dari Al-Hakim; karena Musa yang dimaksud di sini bukanlah Ibnu Uqbah, melainkan Ibnu Ubaidah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Baghawi dan Al-Bazzar.

Al-Daraquthni berkata dalam kitab *al-Ilal* setelah memaparkan beberapa riwayat untuk mengidentifikasi siapakah Musa ini, apakah Ibnu Uqbah atau Ibnu Ubaidah?: "Dan yang benar adalah Ibnu Ubaidah."⁹

Ibnu Adi telah meriwayatkannya dari jalur al-Darawardi, dari Musa bin Ubaidah, dan ia berkata: "Musa bin Ubaidah sendirian dalam meriwayatkannya."¹⁰

Ahmad bin Hanbal berkata: "Tidak halal menurutku meriwayatkan darinya (Musa bin Ubaidah), dan aku tidak mengetahui hadis ini dari jalur selain dirinya."¹¹

Maka, perawi tersebut adalah Musa bin Ubaidah bin Nasyith (huruf nun dibaca fathah) al-Rabadzi (huruf ra dibaca fathah) Abu Abdul Aziz al-Madani. Dia adalah perawi yang lemah (dhaif), terutama dalam riwayatnya dari Abdullah bin Dinar. Mayoritas ulama melemahkannya. Dia bukanlah Musa bin Uqbah—seorang yang tsiqah (terpercaya), faki, imam dalam bidang peperangan (*maghazi*), dan termasuk perawi kitab *Shahih*—sebagaimana yang disangka oleh al-Hakim.

Konsensus Ulama (Ijma'):

Meskipun sanad hadis ini bermasalah secara keilmuan *riwayah*, kandungan matan hadis ini diakui validitas hukumnya secara mutlak oleh para ulama.

- Imam ash-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa para ahli hadis memang melemahkan hadis ini, namun seluruh ulama sepakat mengamalkan isinya.¹²
- Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal:
"Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, akan tetapi ijmak manusia menyatakan bahwa tidak boleh menjual utang dengan utang."¹³
- Imam Ibn al-Mundzir dan Imam Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan:
"Para ulama telah sepakat (ijma') bahwasanya jual beli al-kali' bi al-kali' (utang dengan utang) adalah tidak sah/haram."¹⁴

⁶Al Bazzar, *Kasyfu al-Atsar*, No. 1280

⁷Abu al-Hasan 'Ali bin Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Daraquthni*, juz 3, h. 71, no. 3073

⁸al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, juz 2, h. 59, no. 2233

⁹Al-Daraquthni, *al-Ilal*, (Riyadh, Dar Toyyibah, 1985), 13/139.

¹⁰Ibn Adi, *al-Kamil fi Duafai al-Rijal*, (Beirut, al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 8/47.

¹¹Sebagaimana yang dinukil oleh Syamsuddin al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqal ar-Rijal* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963), juz 4, h. 159; Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib* (Hyderabad: Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1908), juz 10, h. 187.

¹²Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), juz 3, h. 38.

¹³Syamsuddin al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqal ar-Rijal*, juz 4, h. 159; Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz 10, h. 187.

¹⁴Ibn al-Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'* (Riyadh: Dar al-Muslim, 1999), h. 102; Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), juz 6, h. 280

Tipologi Ba'i al-Kali' bi al-Kali' dalam Klasifikasi Fikih

Secara etimologi, kata *al-kali'* berasal dari *kala'a-yakla'u* yang berarti menunda, menanggguhkan, atau utang¹⁵. Para ulama mazhab membagi larangan ini ke dalam tiga bentuk utama:

1. *Ibtida' ad-Dain bi ad-Dain* (Inisiasi Utang dengan Utang): Transaksi jual beli baru di mana kewajiban penyerahan barang (*matsman*) dan kewajiban pembayaran (*tsaman*) sama-sama ditanggguhkan ke masa depan. Kedua pihak sama sekali tidak menyerahkan kompensasi riil pada saat akad disepakati.¹⁶
2. *Bai' ad-Dain 'ala Man 'Alaihi ad-Dain* (Menjual Utang kepada Debitur): Menjual hak piutang kepada pihak yang berutang dengan pembayaran yang disepakati untuk ditunda kembali.¹⁷
3. *Bai' ad-Dain li Ghairi Man 'Alaihi ad-Dain* (Menjual Utang kepada Pihak Ketiga): Pihak kreditur menjual hak piutangnya kepada pihak ketiga secara kredit/ditanggguhkan.¹⁸

Dalam konteks pasar berjangka komoditi, fokus utama penjelasannya berada pada kategori pertama: *Ibtida' al-Dain bi al-Dain*. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan *kali bi kali* tidak bersifat *ta'abbudi* (dogmatis tanpa alasan), melainkan bersifat *ta'alluli* (memiliki *illat* hukum yang rasional) demi melindungi stabilitas pasar dan mencegah kezaliman sistemik.

Untuk memahami *illat* tersebut, makna *kali bi kali* secara kebahasaan disamakan oleh para linguist dan ahli hukum sebagai *al-nasiah bi al-nasiah* (penundaan transaksi dua arah). Seseorang menyerahkan uang seratus dirham dengan tempo satu tahun untuk ditukar dengan makanan. Ketika jatuh tempo, pihak yang berutang makanan tidak mampu menyerahkan komoditas tersebut, lalu berkata: "Juallah makanan ini kepadaku seharga dua ratus dirham dengan tempo satu bulan lagi."

Esensi dari larangan ini adalah terjadinya penumpukan utang di atas utang (*debt-to-debt exchange*) tanpa disertai adanya perpindahan aset riil (*underlying asset*). Larangan ini lahir karena di dalamnya terkandung akumulasi risiko tinggi (*mukhatarah*), ketidakpastian ekstrem (*gharar*), dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak akibat ketiadaan barang saat jatuh tempo.

Anatomi Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi (Futures Trading)

Kontrak Berjangka (*Futures Contract*) adalah perjanjian hukum yang dibakukan (terstandarisasi) antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu komoditas dengan mutu, jumlah, dan tempat penyerahan tertentu, pada harga yang ditetapkan hari ini, tetapi penyerahan fisik dan pembayaran penuhnya dilakukan di masa yang akan datang.

¹⁵Ibn al-Atsit, *al-Nihayah Fi Garib al-Hadis*, (Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979), Juz. 4, h. 194.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz 4, h. 385.

¹⁷Al-Kasa'i, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), juz 5, h.

170

¹⁸Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz 5, h. 485

Karakteristik Utama Pasar Berjangka

1. **Standardisasi Kontrak:** Kuantitas, mutu komoditas, lokasi penyimpanan, dan bulan jatuh tempo telah ditentukan secara seragam oleh Bursa Berjangka.¹⁹
2. **Sistem Margin dan Leverage:** Para pihak tidak perlu membayar 100% dari nilai kontrak. Mereka hanya diwajibkan menyetor dana jaminan yang disebut *Initial Margin* (sekitar 5% - 10% dari nilai transaksi). Hal ini menciptakan efek *leverage* tinggi.²⁰
3. **Proses Mark-to-Market:** Setiap akhir hari perdagangan, posisi keuangan pembeli dan penjual dihitung ulang berdasarkan harga penutupan bursa. Keuntungan atau kerugian langsung dikreditkan atau didebit dari *Variation Margin*.²¹
4. **Penyelesaian Transaksi (Settlement):** Hanya kurang dari 2–5% transaksi berjangka di dunia yang berakhir dengan *Physical Delivery* (penyerahan barang nyata). Sebagian besar (lebih dari 95%) diselesaikan melalui *Offset* (mengambil posisi berlawanan sebelum jatuh tempo) atau *Cash Settlement* (perhitungan selisih harga tunai).²²

Pada pasar keuangan modern, jika dilihat hanya dari kulit luarnya secara tekstual, skema penundaan dua arah ini tampak identik dengan definisi *kali bi kali* yang dilarang. Terlebih lagi, fakta empiris di bursa berjangka menunjukkan bahwa lebih dari 95% kontrak diselesaikan melalui posisi balik (*offsetting* atau pembayaran selisih harga secara tunai) tanpa pernah terjadi perpindahan fisik komoditas.

Analisis Komparatif: Futures Trading vs. Ba'i al-Kali' bi al-Kali'

Untuk memahami kontekstualisasi hukum secara presisi, tabel berikut membandingkan secara mendalam unsur-unsur dalam *futures trading* dengan ketentuan fikih muamalah:

Elemen Transaksi	Jual Beli Sah Menurut Syariah (Ba'i al-Asl)	Akad Salam (Pengecualian Syariah)	Kontrak Berjangka (Futures Trading)
Penyerahan Barang (Mutsman)	Tunai di lokasi akad	Ditangguhkan (<i>Mu'ajjal</i>) dengan spesifikasi pasti	Ditangguhkan (<i>Mu'ajjal</i>) ke masa depan
Pembayaran Harga (Tsaman)	Tunai di lokasi akad	Tunai Penuh di Muka (<i>Ra's Mal as-Salam</i>)	Ditangguhkan (Hanya membayar margin)
Penyerahan Fisik Barang	Wajib terjadi	Wajib terjadi saat jatuh tempo	Jarang terjadi (sebagian besar <i>Cash Settlement</i>)

¹⁹John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives* (Boston: Pearson, edisi ke-10, 2017), h. 25-28.

²⁰Don M. Chance dan Robert Brooks, *An Introduction to Derivatives and Risk Management* (Cengage Learning, edisi ke-10, 2015), h. 55-58.

²¹Robert L. McDonald, *Derivatives Markets* (Pearson, edisi ke-3, 2013), h. 43-47.

²²Commodity Futures Trading Commission (CFTC), *A Trader's Guide to Futures Contracts* (Washington D.C.: CFTC Publications, 2020), h. 12; Mundzir Qahha, *Islamic Economics: Contemporary Perspectives* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2005), h. 142.

Skema Transaksi	Pertukaran Aset Riil	Pertukaran Modal Tunai dengan Aset Tertunda	<i>Ibtida' ad-Dain bi ad-Dain</i> (Utang dengan Utang)
-----------------	----------------------	---	--

Analisis perbandingan sesuai syariah:

1. Pelanggaran Syarat Akad Salam: Islam sebenarnya mengakui bentuk transaksi di mana barang ditangguhkan penyerahannya, yaitu melalui Akad Salam. Namun, para ulama menyepakati syarat mutlak Salam: Harga (*tsaman*) wajib dibayar 100% secara tunai di muka pada saat majelis akad berlangsung. Pembayaran tunai ini berfungsi sebagai modal nyata (*ra's mal*) dan membedakannya dari utang. Dalam *futures trading*, pembeli hanya menyerahkan margin kecil (jaminan), sementara sisa nilainya ditangguhkan. Maka, *futures trading* secara eksplisit melanggar syarat dasar Salam dan secara otomatis tergolong sebagai *ba'i al-kali' bi al-kali'*.²³
2. Dua Komitmen yang Belum Berwujud (Deferred-Deferred Contract): Saat kontrak *futures* dibuat, pembeli belum memiliki kewajiban pembayaran penuh dan penjual belum memiliki atau menyerahkan komoditasnya. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menyerahkan hak dan kewajiban di masa depan. Dalam pandangan ulama fikih, kesepakatan dua penangguhan ini menciptakan kewajiban saling mengutang sejak awal transaksi (*Ibtida' ad-Dain bi ad-Dain*).²⁴
3. Eksistensi Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi): *'Illat* (alasan mendasar) dibalik larangan hadis *ba'i al-kali' bi al-kali'* adalah mencegah timbulnya *maysir* dan *gharar*. Pada *futures trading*, karena transaksi tidak dibentengi oleh pembayaran tunai atau barang nyata, motif utama pelaku pasar berubah dari pertukaran ekonomi riil menjadi perjudian atas arah harga (*zero-sum game*). Keuntungan satu pihak diperoleh secara mutlak dari kerugian pihak lain tanpa ada pertambahan nilai ekonomi nyata.²⁵

Kontrak berjangka secara mutlak terperosok ke dalam esensi larangan hadis *kali bi kali* apabila transaksi tersebut digerakkan oleh motif **spekulasi murni (*pure speculation*) tanpa intensi kepemilikan aset**. Transaksi jenis ini umumnya dilakukan oleh para *speculator* atau *day trader* yang memanfaatkan *leverage* tinggi untuk memperdagangkan kontrak kertas tanpa adanya keterkaitan dengan sektor riil.

Dalam model ini, pelaku pasar melakukan penjualan kosong (*short selling*) atas barang yang tidak mereka miliki, lalu menutupnya dengan posisi balik (*offsetting*) demi meraup keuntungan dari selisih harga semata. Transaksi ini mereplikasi secara sempurna *illat* larangan dalam teks Al-Bazzar, yakni "*menjual apa yang tidak ada padamu*" (*al-gharar*) dan mengubah perdagangan menjadi arena perjudian atas fluktuasi harga (*maysir*). Di titik inilah transaksi berjangka wajib dihukumi haram karena ia menjelma menjadi penumpukan utang di atas utang kertas tanpa memberikan nilai tambah pada sektor ekonomi riil.

²³Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dauli, *Qararat wa Taujihat Majma' al-Fiqh al-Islami* (Jeddah: IDB, 2000), Resolusi No. 63 (1/7) tentang Hukum Jual Beli Salam.

²⁴Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998), h. 145-148.

²⁵Rafik Yunus al-Masri, *Buhus fi al-Iqtishad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), h. 210

D. Implikasi Ekonomi dan Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Secara makroekonomi, larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* yang terkandung dalam hadis tersebut mengandung hikmah perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan kerusakan ekonomi. Hubungan antara pembahasan larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* (jual beli utang dengan utang) dalam *futures trading* dengan **Maqasid asy-Syari'ah**, khususnya **Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)**, sangatlah fundamental dan bersifat kausalitas langsung.

Berikut adalah bentuk hubungan dan relevansi utamanya:

1. Inti Maqasid *Hifz al-Mal* dalam Transaksi Keuangan

Dalam kerangka *Maqasid asy-Syari'ah* (tujuan-tujuan mulia pensyariaan hukum Islam), *Hifz al-Mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga harta agar tidak dicuri atau dirampok, tetapi juga mencakup perlindungan sistem ekonomi secara makro agar harta berputar secara produktif, adil, berbasis sektor riil, dan terbebas dari spekulasi destruktif.

2. Pintu Kerusakan Harta (*Fasad al-Mal*) pada *Futures Trading* Konvensional

Larangan Nabi SAW terhadap *ba'i al-kali' bi al-kali'* merupakan bentuk *Sad al-Zara'i'* (pencegahan terhadap jalan keburukan) untuk melindungi harta umat dari ancaman berikut:

- a. *Ilusi Kekayaan (Virtual Wealth)*: Sistem *leverage* dan margin tipis dalam *futures trading* memungkinkan seseorang mengendalikan aset bernilai besar dengan modal yang sangat kecil. Hal ini menciptakan ilusi kekayaan semu yang rentan runtuh seketika, bertentangan dengan prinsip kepastian harta dalam Islam.
- b. *Dominasi Spekulasi (Maysir dan Gharar)*: Ketika lebih dari 95% transaksi diakhiri dengan *cash settlement* atau *offset* (tanpa sentuhan barang riil), esensi perdagangan berubah menjadi permainan angka dan tebakan harga (*zero-sum game*). Harta berpindah tangan bukan karena pertukaran nilai ekonomi yang jujur, melainkan karena spekulasi murni. Ini adalah bentuk pengsia-sihaan harta (*itlaf al-mal*).

3. Menjaga Stabilitas Sistemik Sektor Riil dan Keuangan

Jika *ba'i al-kali' bi al-kali'* dibiarkan, klaim-klaim utang sekunder akan menumpuk tanpa batas (*debt-upon-debt*) dan terlepas dari *underlying asset* (aset fisik di sektor riil). Kondisi ini memicu gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang pada akhirnya meledak menjadi krisis keuangan global, merugikan masyarakat luas, dan menghancurkan tatanan ekonomi makro.

Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap perputaran harta di pasar komoditas dan keuangan harus selalu berpijak pada aset yang nyata (*underlying asset*), menjunjung tinggi keadilan transaksi, serta melindungi stabilitas harta umat dari kehancuran akibat spekulasi kosong.

E. Solusi Syariah

Sebagai suatu sistem hidup yang universal, dengan kebenaran yang mutlak, Islam selalu memiliki solusi atas setiap permasalahan umat manusia, termasuk dalam sektor ekonomi seperti ini. Untuk mengakomodasi kebutuhan lindung nilai (*hedging*) di

pasar komoditas tanpa melanggar hadis larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'*, para pakar ekonomi Islam merumuskan beberapa alternatif instrumen:

1. Salam Terstruktur (Structured Salam Contract): Menerapkan akad Salam secara murni, di mana pembeli (misalnya industri pengolahan) membayar 100% modal tunai di awal kepada petani/produsen. Penyerahan komoditas dilakukan di kemudian hari. Jika pembeli ingin melakukan lindung nilai, ia dapat melakukan transaksi Salam paralel (*Parallel Salam*) dengan pihak ketiga tanpa mengaitkan kedua akad secara langsung.²⁶
2. Murabahah Komoditi Terikat (Wa'ad berdasarkan Margin): Menggunakan mekanisme *Wa'ad* (janji sepihak yang mengikat/*Mulzim*) untuk membeli atau menjual komoditas pada harga dan tanggal tertentu di masa depan, di mana akad Murabahah aktual baru dieksekusi secara tunai pada saat tanggal jatuh tempo tersebut.²⁷

Solusi ini, menncerminkan bahwa system keuangan modern bisa tetap aman dan tidak keluar dari koridor syariah, sehingga keamanan bertransaksi tetap terjamin tanpa ada yang berpotensi dirugikan. Sebagian kalangan juga memberikan solusi dengan apa yang disebut dengan lembaga kliring, yang berfungsi Memastikan bahwa setiap kontrak yang diperjualbelikan di bursa aman secara administratif dan finansial. Lembaga kliring berdiri di tengah-tengah sebagai penjual bagi setiap pembeli dan sebagai pembeli bagi setiap penjual untuk mengeliminasi risiko pihak lawan (*counterparty risk*).

Pada dasarnya, Lembaga Kliring tidak dengan serta merta menghalalkan *Ba'i al-Kali'*: Keberadaan lembaga kliring secara inheren tidak otomatis mengubah sifat *futures trading* konvensional (yang berbasis margin tipis dan *offset/cash settlement*) menjadi halal. Sekalipun ada lembaga kliring yang menjamin transaksi, jika akad dasarnya tetap berupa *Ibtida' al-Dain bi al-Dain* (utang dibayar dengan utang/tanpa pembayaran tunai penuh di muka), transaksi tersebut tetap dikategorikan melanggar larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tekstual, metodologis, dan aplikasi instrumen keuangan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan *ba'i al-kali' bi al-kali'* (HR. al-Daraquthni, al-Hakim) meskipun berstatus *dha'if* dari sisi sanad, hukumnya sah dan mengikat berdasarkan *ijma'* (konsensus) ulama lintas mazhab. Mekanisme Kontrak Berjangka Komoditi (*Commodity Futures Trading*) konvensional terbukti secara substantif memenuhi kriteria *ba'i al-kali' bi al-kali'* yang diharamkan, (kategori *Ibtida' ad-Dain bi ad-Dain*). Hal ini dikarenakan penyerahan barang dan pembayaran harga sama-sama ditangguhkan di masa depan tanpa ada pembayaran tunai penuh di muka. Sebagian besar transaksi *futures* modern yang berakhir pada

²⁶Al-Muwahhid, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami* (Amman: Dar an-Nafais, 2007), h. 312.

²⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2014), Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (*Al-Istishnah al-Maali / Hedging*).

penyelesaian tunai (*cash settlement/offset*) menggeser fungsi pasar dari sektor riil menjadi arena spekulasi (*maysir*), serta mengandung resiko kerusakan yang besar (*mukhatarah*) yang dilarang tegas oleh syariat Islam. Pengembangan pasar berjangka syariah harus menjauhi skema utang-dengan-utang dan beralih pada pemanfaatan akad salam murni/paralel atau Janji Sepihak (*Wa'ad*) terstruktur yang menjamin ketersediaan underlying asset riil serta kejelasan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni* Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Dāraqūṭni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), juz 3, hlm. 71, no. 3073. Lihat juga al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Umar al-Daraquthni, *Sunan al-Dāraqūṭni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004. al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al Bagawi, *Syarh al-Sunnah*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1983..
- Al Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, Madinah, Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1989.
- Al-Daraqutni, *al-Ilal*, Riyadh, Dar Topyibah, 1985.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Kasa'i, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Muwahhid, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fikih al-Islami*, Amman: Dar an-Nafais, 2007.
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC), *A Trader's Guide to Futures Contracts* (Washington D.C.: CFTC Publications, 2020)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI* (Jakarta: DSN-MUI, 2014), Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (*Al-Istishnah al-Maali / Hedging*).
- Don M. Chance dan Robert Brooks, *An Introduction to Derivatives and Risk Management* (Cengage Learning, edisi ke-10, 2015).
- Ibn Adi, *al-Kamil fi Duafai al-Rijal*, Beirut, al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Ibn al-Atsit, *al-Nihayah Fi Garib al-Hadis*, Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- Ibn al-Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'* Riyadh: Dar al-Muslim, 1999.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib* Hyderabad: Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1908.
- John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives* Boston: Pearson, edisi ke-10, 2017.
- Majma' al-Fikih al-Islami ad-Dauli, *Qararat wa Taujihat Majma' al-Fikih al-Islami*, Jeddah: IDB, 2000), Resolusi No. 63 (1/7) tentang Hukum Jual Beli Salam.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Mundzir Qahha, *Islamic Economics: Contemporary Perspectives*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2005.
- Rafik Yunus al-Masri, *Buhus fi al-Iqtishad al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.
- Robert L. McDonald, *Derivatives Markets* (Pearson, edisi ke-3, 2013).
- Syamsuddin al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqal ar-Rijal* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963.

Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.